

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digagas pertama kali oleh Mantan Gubernur Ida Bagus Mantra yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa merupakan kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 juga menjelaskan LPD memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat desa. Dengan adanya LPD masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bagi kegiatan konsumtif maupun produktifnya.

LPD memiliki sistem pengelolaan yang kental dengan hukum adat dan kearifan lokal di Bali (Sudiartha, 2017). LPD-LPD Provinsi Bali mencatat total asset Lembaga keuangan milik desa mencapai Rp 21,7 triliun hingga akhir tahun 2019 total tersebut dibukukan oleh sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten (m.bisnis.com, 2019). Dengan ini terbukti bahwa keberadaan LPD memberikan kontribusi yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa adat, bahkan asset yang dimiliki oleh lembaga ini dapat mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali hingga akhir tahun 2019, asset yang dikelola LPD se-Bali mencapai Rp 21,7 Triliun. Data asset masing-masing kabupaten atau kota memiliki

perbedaan jumlah yang disesuaikan dengan potensi masyarakat serta jumlah desa adat yang ada. Berikut merupakan data LP-LPD Provinsi Bali tahun 2019 yang terangkum pada Tabel 1.1 terkait dengan total asset LPD per Kabupaten:

Tabel 1.1
Data Asset LPD Per Kabupaten Tahun 2019

No	Kabupaten	Total Aset
1.	Badung	Rp. 7.200.000.000.000
2.	Gianyar	Rp. 4.600.000.000.000
3.	Denpasar	Rp. 2.200.000.000.000
4.	Buleleng	Rp. 2.100.000.000.000
5.	Tabanan	Rp. 1.600.000.000.000
6.	Karangasem	Rp. 1.400.000.000.000
7.	Bangli	Rp. 968.000.000.000
8.	Klungkung	Rp. 901.000.000.000
9.	Jembrana	Rp. 623.000.000.000

(Sumber: LP-LPD Provinsi Bali, 2019)

Berdasarkan tabel data asset LPD per Kabupaten tahun 2019 bahwa pesatnya perkembangan LPD tidak lepas dari terjadinya permasalahan LPD dengan kondisi yang tidak sehat bahkan LPD mengalami macet yang dapat menghambat kegiatan operasional LPD. Kondisi LPD macet muncul karena pengelola LPD tidak selektif sebelum memutuskan realisasi kredit kepada nasabah peminjam (Saputra, 2015). Sudiarta (2017) juga menyampaikan bahwa, LPD yang macet dan yang tidak sehat terjadi akibat kurang taatnya penerapan sistem manajemen, lemahnya pengendalian internal pada LPD, terjadinya kesenjangan informasi serta penyaluran kredit kurang hati-hati. Penggelapan dana juga merupakan faktor yang menyebabkan LPD masuk kategori macet serta tidak

sehat. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata kelola dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga mengakibatkan beberapa penyelewengan terjadi, seperti tindak kecurangan (Mudiarta, 2018). Dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa penyelewengan dana / kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD semakin marak dilakukan. Adapun data Kasus Kecurangan LPD di Bali Periode 2018-2020 yang terangkum pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten Tahun 2018-2020

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
1	Buleleng	a. LPD Desa Gerogak	2019	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Gerogak yang melibatkan Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD Desa Gerogak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008-2015. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1.246 miliar. (Balipost.com)
		b. LPD Desa Bebetin	2018	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD di vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Denpasar karena telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Ketua LPD meminta Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga tanpa dilengkapi perizinan kemudian Ni Luh Swari (Kasir LPD) diminta mencairkan dana tersebut. (nusabali.com)

		c. LPD Desa Bangkang	2018	Pada kasus ini Ketua LPD Desa Bangkang, I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp 807 Juta. Tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO). (Baliexpress.jawapos.com)
		d. LPD Desa Sangsit	2020	Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum Pegawai LPD sebesar 25 Juta untuk di depositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (balitribune.co.id)
		e. LPD Desa Unggahan	2020	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat sekitar bulan agustus 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan danmendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa saksi seperti Pengurus adat yang lama, pengurus LPD yang lama dan baru, pengawas LPD, Nasabah dan LP-LPD Buleleng. (Nusabali.com)
2	Tabanan	a. LPD Adat Kota Tabanan	2018	Pada kasus ini diduga oknum pengurus LPD yakni Ketua/manajer, sekretaris dan bendahara melakukan penyelewengan dana dengan nominal mencapai Rp1,2 Miliar akibatnya perbuatan tersebut nasabah sangat dirugikan. Ari hasil audit internal, adanya kredit macet dari tahun 2014

				<p>hampir 90%, kemudian kerugian LPD tahun 2017 mencapai Rp 515 Juta dan Tahun 2018 Rp 175 Juta serta sis akas tahun 2018 sebesar 60 Juta. (Baliexpress.jawapos.com)</p>
		b. LPD Sunantaya	2019	<p>Pada kasus ini tersangka atas nama I Gede Ketut Sukerta resmi ditahan oleh kejaksaan negeri tabanan. Pihaknya telah resmi melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1,233 miliar. Modus tersangka adalah melakukan pinjaman fiktif di LPD yang ia pimpin. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. (Baliexpress.jawapos.com)</p>
3	Karangasem	a. LPD Sega	2018	<p>Pada kasus ini melibatkan Mantan Kepala LPD Desa Adaat Sega, Abang, Karangasem. I Wayan Sumadiyasa menjalani tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Denpasar, Sumadiyasa diduga menyelewengkan dana nasabah senilai Rp 584.546.461. menurut JPU terdakwa menyalahgunakan tabungan atau simpanan nasabah sejak tahun 2004-2009 dan pada tahun 2010 terdakwa membuat laporan neraca keuangan LPD yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Terkait dengan kasus ini terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp 584.546.461. (Baliexpress.jawapos.com)</p>
4.	Jembrana	a. LPD Tuwed	2018	<p>Pada Kasus ini Dewa Putu Astawa selaku Ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Modus kejahatan tersangka ini yakni dengan menggunakan</p>

				dana LPD untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana pinjaman warga ke LPD untuk pribadinya. (bali.tribunnews.com)
5.	Badung	a. LPD Desa Adat Kapal	2019	Pada kasus ini tiga mantan pengawas LPD Desa adat Kapal yakni Anak Agung Gede Dharmayasa selaku Bendesa Adat Kapal, Ida Bagus Swastika yang menjabat sebagai Kepala LPD LPD Kabupaten Badung dan I Nyoman Nada di tetapkan menjadi tersangka ketiganya dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi seara bersama-sama di LPD Desa Adat Kapal. (Bali.tribunnews.com)
6.	Bangli	a. LPD Selat	2019	Pada kasus ini I Mde Rijasa selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Selat, Susut Bangli ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana UEP (Usaha Ekonomi Kreatif) Pedesaan, Dana yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang justru disalahgunakan, dana tersebut sebesar Rp 225 Juta. (Bali.tribunnews.com)
7.	Gianyar	a. LPD Pacung	2018	Dalam kasus ini Ketua LPD Pacung Periode 1999-2012 Inyoman Jaya ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggunakan dana LPD untuk Kepentingan Pribadi. Atas perbuatannya, LPD tidak dapat beroperasi mengalami kerugian sebesar Rp 142 Juta lebih. (Bali.tribunnews.com)
8.	Klungkung	-	-	
9.	Denpasar	-	-	

(Sumber: data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel kasus kecurangan LPD diatas menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang paling banyak terjerat kasus penyelewengan dana Tahun 2018-2020. Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Gerogak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Tejakula. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Ketut Suparto “LPD dikabupaten buleleng sebagai salah satu penyokong ekonomi tingkat pedesaan, peran LPD tidak dapat ditinggalkan atau dianggap sepele”. LPD Kabupaten Buleleng merupakan LPD terbanyak di Bali yang mengalami kondisi macet, yaitu sejumlah 25 LPD (balitribun.co.id, 2018). Selain itu sejak periode 2016 hingga tahun 2018 triwulan I Jumlah LPD dikabupaten Buleleng dengan kondisi tidak sehat hingga macet mengalami peningkatan menjadi 65 Unit LPD (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten Buleleng, 2018).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) *fraud* didefinisikan sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Sampai saat ini banyak terjadi kasus penyelewengan dana nasabah LPD seperti yang dirangkum dalam tabel 3 terkait dengan beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada LPD Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

Tabel 1.3

Data Kasus Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng

No	Tempat	Masalah	Sumber
1.	LPD Desa Gerogak	Terdapat tindak kecurangan dilakukan oleh Kepala dan Pengurus LPD.yang dimana melakukan tindakan korupsi pengelolaan dana LPD dari tahun 2014-2017 dan ditetapkan menjadi tersangka di tahun 2019. Total Kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 2.000.000.000 Miliar.	Balipost.com, diakses 1 Maret 2020
2.	LPD Desa Pakraman Bebetin	Melakukan tindakan kecurangan (Korupsi) yang dilakukan oleh Mantan Ketua LPD Periode 2016 dan Pada Bulan Juli 2018 Mantan Ketua LPD Bebetin ditetapkan menjadi tersangka. Total kerugian keuangan Negara mencapai Rp 2.415.500.000	nusabali.com, diakses 14 Februari 2020
3.	LPD Bangkang Baktiseraga	Terdapat dua peyimpangan dana (korupsi) oleh Kepala LPD Bangkang Baktiseraga tahun 2018 Sebesar Rp 800.000.000.	Balipuspanews.com, diakses 12 Februari 2020
4.	LPD Desa Unggahan Seririt	Terdapat Penyelewengan dana tahun 2018 dan kerugian LPD atas dugaan penyelewengan dana ini mencapai Rp 200.000.000	nusabali.com, diakses 24 Februari 2020
5.	LPD Desa Adat Sangsit	Tiga kolektor LPD ini berhasil menggelapkan uang nasabah sebesar Rp 600.000.000	(balitribune.co.id), diakses 14 Maret 2020

(Sumber: data diolah, 2020)

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan adalah Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektifitas Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi (Putra, 2018). Salah satu penyebab yang mempengaruhi

seseorang melakukan tindak kecurangan adalah Moralitas Individu. Udayani dan Sari (2017) Moralitas Individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan Akuntansi dan Perilaku tidak etis. Semakin buruk moralitas dari individu maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula. Moral yang buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong Individu bertindak tidak etis dan berlaku curang dalam Akuntansi.n

Udayani dan Sari (2017) mendefinisikan moralitas individu merupakan perilaku dan sikap yang baik, dimana seseorang tidak meminta balasan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Seseorang dikatakan bermoral apabila memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif dalam kebudayaan masyarakat setempat sedangkan seseorang yang tidak memiliki moral cenderung akan melakukan tindakan atau perbuatan untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan orang lain. Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh variabel Moralitas individu yang dimana Moralitas mengarah ke perilaku yang arahnya baik/buruk tergantung dari kepribadian orang tersebut dalam suatu organisasi moralitas yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda, jika individu tersebut memiliki moral yang baik maka individu tersebut akan semakin memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau organisasinya sendiri, sehingga berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi yang merugikan banyak orang.

Penelitian yang berkaitan dengan Moralitas Individu dilakukan Oleh (Putra, 2018) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Moralitas Individu

berpengaruh Negatif terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntans. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin kecil kecendrungan kecurangan akuntansi yang terjadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mulia, dkk (2017) menemukan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi kecendrungan kecurangan adalah Asimetri Informasi Saftarini *et al.* (2015). Asimetri informasi juga dianggap sebagai salah satu celah terjadi sebuah kecurangan dimana terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola dana, yang akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Terjadinya asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menyebabkan kecurangan, jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan dengan kata lain, asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan bisa juga menimbulkan adanya kecurangan (Udayani dan sari, 2017).

Asimetri informasi bisa terjadi pada seluruh organisasi, contohnya juga bisa terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa dimana dalam hal ini yang sering terjadi adalah kesenjangan informasi yang melibatkan Pengurus dan Karyawan LPD seperti Karyawan LPD khususnya bagian keuangan lebih banyak mengetahui tentang informasi keuangan LPD sehingga hal ini dimanfaatkan dengan baik untuk memanipulasi/ mempengaruhi isi laporan keuangan LPD tersebut Asimetri informasi dapat dijadikan kesempatan oleh pengelola LPD untuk melakukan Tindakan kecendrungan kecurangan akuntansi dengan cara tidak menyajikan

informasi yg sebenarnya. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya asimetri informasi mengakibatkan terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang berkaitan dengan Asimetri Informasi dilakukan Ahriati, dkk (2015) dengan hasil penelitian bahwa Asimetri Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. Semakin tinggi Asimetri informasi maka akan memicu terjadinya tindak kecurangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) bahwa asimetri tidak berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi.

Efektifitas Pengendalian Internal juga diduga dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang. Sistem pengendalian internal yang rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecendrungan kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang cenderung besar akan membuat kecendrungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik (Widyaswari, 2017).

Salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi pada LPD Desa Bebetin diakibatkan karena pengendalian internal yang lemah seperti kurangnya pengawasan hal ini akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pada kasus LPD Desa Bebetin, Ketua LPD Desa Bebetin menyalahgunakan wewenang dengan menyetujui pinjaman yang tidak sesuai aturan, pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur seperti jumlah uang yang diberikan melebihi batas maksimal, tidak dilengkapi jaminan, serta nama peminjam yang dicatat tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan pengendalian internal

yang lemah maka akan adanya kemungkinan terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang didalam suatu organisasi. Penelitian yang berkaitan dengan Efektifitas Pengendalian Internal dilakukan oleh (Astuti, 2017) dengan hasil penelitian Efektifitas Pengendalian internal Berpengaruh Negatif Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. Semakin efektif Pengendalian internal maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin kecil.

Budaya organisasi juga di duga dapat memepengaruhi seseorang untuk bertindak curang. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh organisasi dan kemudian diturunkan kepada anggotanya yang akan memberikan arah atau pedoman berperilaku dalam berorganisasi dimana anggota organisasi tidak dapat bertindak sekehendak hati mereka melainkan menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi mereka, hal ini dapat mencegah terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi. Salah satu faktor yang bias mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi (Riri, 2015). Jika suatu organisasi memiliki budaya organisasi yang rendah maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Budaya organisasi yang dimaksud biasanya mengarah ke hal-hal yang tidak baik contohnya bisa diambil dalam suatu organisasi yang biasa sering dilakukan oleh pengurus maupun karyawannya dalam organisasi tersebut adalah tidak menyetorkan nota atau bukti pengeluaran terkadang juga di suatu organisasi nota tersebut bisa dimanipulasi dengan menyertakan nota kosong atau mengubah pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya hal ini membuat budaya dalam organisasi tersebut dipandang tidak baik sehingga jika budaya tersebut pernah dilakukan dalam suatu organisasi hal ini akan membuat

kecendrungan kecurangan terjadi begitu juga sebaliknya. Penelitian yang berkaitan dengan Budaya Organisasi dilakukan oleh (Yuliani, 2018) dengan hasil Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang baik akan mengurangi kecendrungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya budaya organisasi yang buruk akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

Fraud Diamond Theory digunakan pada penelitian ini dikarenakan teori ini menjelaskan pentingnya suatu instansi meminimalkan kesempatan yang tersedia untuk melakukan kecurangan. Teori ini memiliki empat elemen yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dan *Capicity/Capability* (Kemampuan). Keempat elemen tersebut memiliki hubungan dengan variabel Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Budaya Organisasi dan Asimetri Informasi.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Pada LPD se-Kabupaten Gianyar”. Dalam penelitiannya Putra (2018) menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel asimetri informasi. Oleh sebab itu peneliti kemudian mengembangkan penelitian tersebut dengan menggunakan variabel asimetri informasi. Penggunaan variabel asimetri informasi dalam penelitian ini dikarenakan menurut asumsi peneliti bahwa variabel ini sangat penting digunakan untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan kecurangan akuntansi. Selain itu penggunaan variabel asimetri informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saftariani *et al* (2015) dan Setiawan *et al* (2015) masih terdapat inkonistensi

Menurut Saftariani *et al* (2015) Variabel ini berpengaruh signifikan tetapi menurut Setiawan *et al* (2015) tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng.**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Banyak Terjadi kasus tindak Kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng
2. Penelitian ini merupakan Pengembangan Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), kemudian ada Penambahan Variabel Asimetri Informasi yang tidak ada pada peneliti terdahulu selanjutnya Terjadi Perbedaan Peneliatan (*research gap*) dimana penggunaan variabel asimetri informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saftariani *et al* (2015) dan Setiawan *et al* (2015) masih terdapat inkonistensi Menurut Saftariani *et al* (2015) Variabel ini berpengaruh signifikan tetapi menurut Setiawan *et al* (2015) tidak berpengaruh signifikan.
3. Adanya keterbatasan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil penelitian.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu: Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Budaya organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di- Kabupaten Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di- Kabupaten Buleleng
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di- Kabupaten Buleleng
4. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di- Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektifitas Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektifitas

Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bahan masukan kepada LPD khususnya di Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi

